LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

LAMPIRAN 1

SURAT IJIN PENELITIAN

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

UNIKA
UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

Program Pascasarjana
Magister Hukum Kesehatan
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telepon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-8445265, 8415429
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

Nomor : 145/B.7.3/MHK/II/2007 10 Maret 2007
Lampiran : Proposal
H a l : Ijin Penelitian

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian Tesis Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : dr. SYARIEF HUDAYA
N I M : 04.93.0009
Judul Tesis:

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PESERTA JAMSOSTEK (STUDI KASUS DI KABUPATEN SEMARANG)

maka bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Magister Hukum,

Prof. Dr. A. Widami S, SH. CN
NPP 058119690001

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM

D:\PUJI\Sekr S2\Sekr Kes\TESIS\ijin pnltian_mhs1.doc

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN RESPONDEN

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK BAPEL

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PESERTA JAMSOSTEK

STUDI KASUS DI PT. JAMSOSTEK CABANG UNGARAN WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

I. IDENTITAS RESPONDEN :

a. NAMA :
b. UMUR :
c. JENIS KELAMIN :
d. PENDIDIKAN TERAKHIR :
e. JABATAN :

II. PERTANYAAN PENELITIAN :

a. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu selaku badan penyelenggara terhadap kinerja terutama terhadap kepesertaan dan sosialisasi tentang hak-hak peserta jamsostek sesuai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Jamsostek di wilayah Kabupaten Semarang ?
b. Apakah badan penyelenggara sudah melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan secara menyeluruh kepada peserta ?
c. Apakah PPK yang ditunjuk sudah baik dan proporsional sesuai dengan standar pelayanan dan lokasi yang terjangkau bagi peserta ?
d. Apakah ada pembinaan dan supervisi terhadap PPK guna menjamin pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku bagi peserta ?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PPK TINGKAT PERTAMA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA PESERTA JAMSOSTEK

STUDI KASUS DI PT. JAMSOSTEK CABANG UNGARAN WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

I. IDENTITAS RESPONDEN :

a. NAMA :
b. UMUR :
c. JENIS KELAMIN :
d. PENDIDIKAN TERAKHIR :
e. JABATAN :

II. PERTANYAAN PENELITIAN :

a. Bagaimana standar pelayanan kesehatan di PPK tingkat pertama (BP) dalam JPK ?
b. Apakah ada kontrak kerjasama dengan badan penyelenggara ?
c. Apakah ada prosedur pelayanan tetap yang ditetapkan badan penyelenggara dalam pelayanan JPK ?
d. Apakah pelayanan JPK sudah pelayanan kesehatan menyeluruh (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif ?
e. Apakah pelayanan JPK sudah mengacu pelayanan kesehatan kerja ?

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PESERTA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA PESERTA JAMSOSTEK

STUDI KASUS DI PT. JAMSOSTEK CABANG UNGARAN WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

I. IDENTITAS RESPONDEN :

a. NAMA :
b. UMUR :
c. JENIS KELAMIN :
d. PENDIDIKAN TERAKHIR :
e. LAMA BEKERJA :
f. TEMPAT BEKERJA :
g. JENIS PEKERJAAN :

II. PERTANYAAN PENELITIAN :

a. Apakah bapak/ibu sudah mengerti dan memahami jenis-jenis pelayanan kesehatan dalam JPK ?
b. Apakah bapak/ibu sudah pernah mendapat sosialisasi dari PT Jamsostek / perusahaan tentang paket pelayanan JPK ?
c. Apakah KPK sudah sesuai dengan daftar keluarga sesuai yang didaftarkan ke Perusahaan ?
d. Apakah lokasi tempat tinggal sesuai dengan pilihan ? apakah dekat dan terjangkau dari tempat tinggal ?
e. Apakah bapak/ibu selalu berobat ke PPK dengan menggunakan KPK bila sakit ?
f. Apakah anggota keluarga juga menggunakan KPK untuk berobat ke PPK ?
g. Apakah pelayanan kesehatan JPK di PPK yang ditunjuk sudah baik?
h. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan pemeriksaan berkala/pemeriksaan laboratorium berkala, atau penyuluhan tentang kesehatan di Perusahaan ?

LAMPIRAN 3

FORM PELAPORAN DAN PENCATATAN JPK

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Lampiran :

STRUKTUR ORGANISASI PT JAMSOSTEK (Persero) KANTOR CABANG UNGARAN

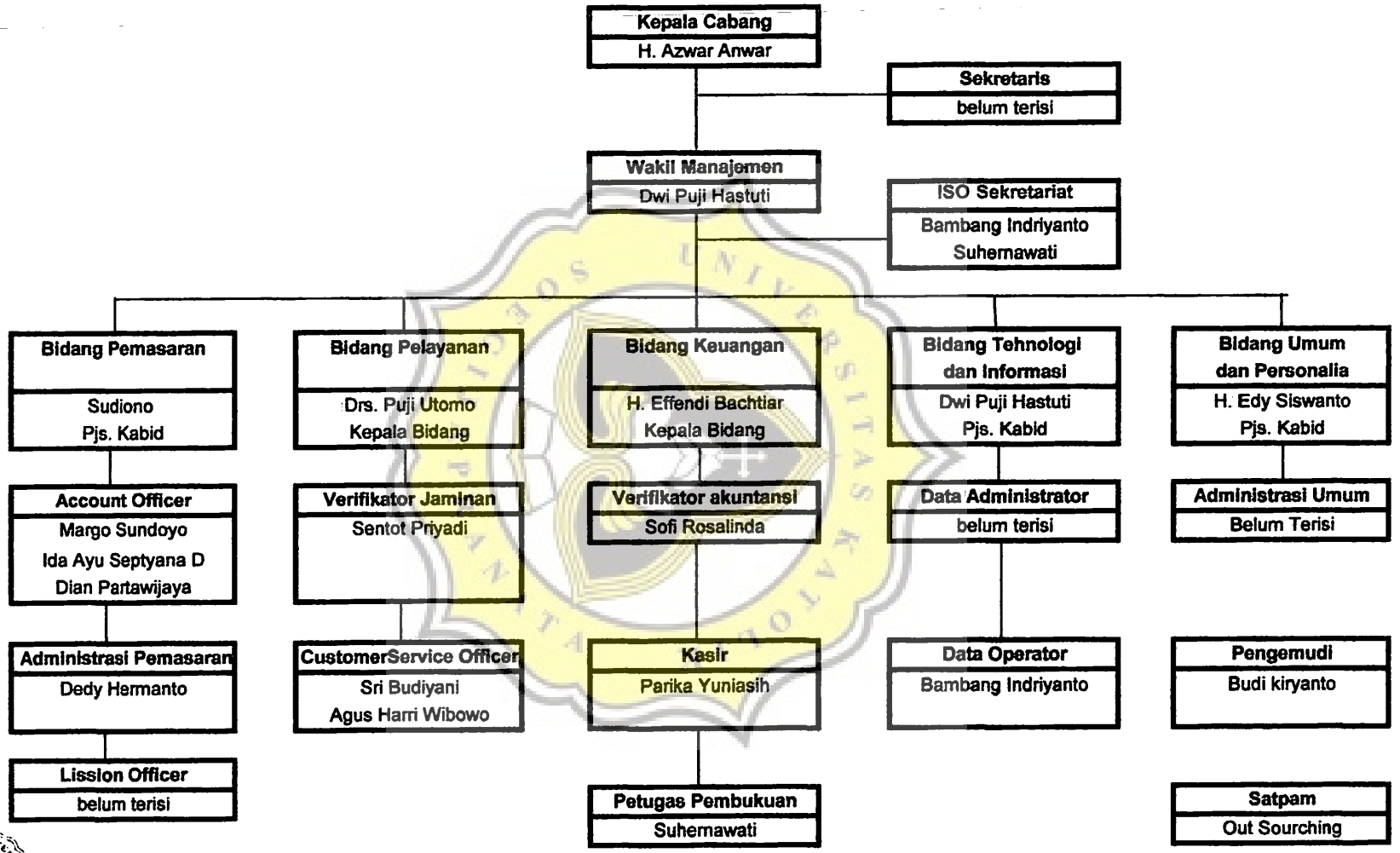

PERPUSTAKAAN

JAMSOSTEK
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

Formulir JAMSOSTEK 1 b

DAFTAR SUSUNAN KELUARGA

☐ Pendaftaran
☐ Perubahan data

IAN I - Tenaga Kerja

usahaan : No. Pendaftaran (NPP)

ma Tenaga Kerja : No. Peserta (KPJ)

mat Rumah :

an dan Kecamatan : Kode Pos :

AN II - Susunan Keluarga (termasuk tenaga kerja)

Hubungan Keluarga	Nama anggota keluarga *(Seperti yang tercantum dalam kartu keluarga)*	Tanggal Lahir *(hari/bulan/tahun)*	Jenis Kelamin L / P	Golongan Darah (O,A,B,AB)	Keterangan *(Hanya untuk perubahan data)*
Tenaga Kerja					
Istri/Suami					☐ menikah ☐ meninggal dunia
Anak					☐ menikah ☐ meningal dunia ☐ lahir ☐ usia 21 tahun
Anak					☐ menikah ☐ meninggal dunia ☐ lahir ☐ usia 21 tahun
Anak					☐ menikah ☐ meninggal dunia ☐ lahir ☐ usia 21 tahun

AN III - Fasilitas Kesehatan yang dipilih

Fasilitas Kesehatan	Nama dan alamat fasilitas kesehatan *(dalam hal berubah fasilitas jelaskan alasannya)*	Kode *(diisi PT JAMSOSTEK)*
Balai Pengobatan Umum		
Balai Pengobatan Gigi		
Rumah Bersalin		

orm ini pula untuk perubahan data keluarga maupun perubahan fasilitas kesehatan

Lihat halaman dibalik ini.

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan | Jabatan | Tanggal

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

KARTU PEMELIHARAAN KESEHATAN SEMENTARA
(K.P.K. SEMENTARA)

(0)		(1)
Tenaga kerja (2 x 3)		Istri/Suami (2 x 3)

(2)	(3)	(4)
Anak 1 (2 x 3) Dibawah 5 th tidak perlu pas foto	Anak 2 (2 x 3) Dibawah 5 th tidak perlu pas foto	Anak 3 (2 x 3) Dibawah 5 th tidak perlu pas foto

KARTU PENDAFTARAN BARU HARAP SERTAKAN BERSAMA FORM INI 3 (TIGA) BUAH PAS-FOTO UKURAN 2 X 3 CM. BAIK TENAGA KERJA MAUPUN AN KELUARGANYA

UNTUK SETIAP TERJADI PERUBAHAN ANGGOTA KELUARGA, HARAP SERTAKAN BERSAMA FORM INI 2 (DUA) BUAH PAS-FOTO UKURAN 2 X 3 C TENAGA KERJA MAUPUN ANGGOTA KELUARGANYA.

PERHATIAN :

1. Kartu sementara ini hanya berlaku sampai Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) yang tetap sudah diterima
2. Kartu sementara ini harap disimpan baik-baik jangan sampai hilang.
3. Kartu sementara ini berlaku sebagai bukti diri untuk berobat di balai pengobatan yang dipilih.
4. Kartu sementara ini dikembalikan ke perusahaan tempat bekerja, apabila KPK yang tetap sudah diterima.

Nama dan tanda tangan [illegible]	Nama dan tanda tangan [illegible] PT JAMSOSTEK	Jabatan	Tangga

EDP to 9 Mar-93

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

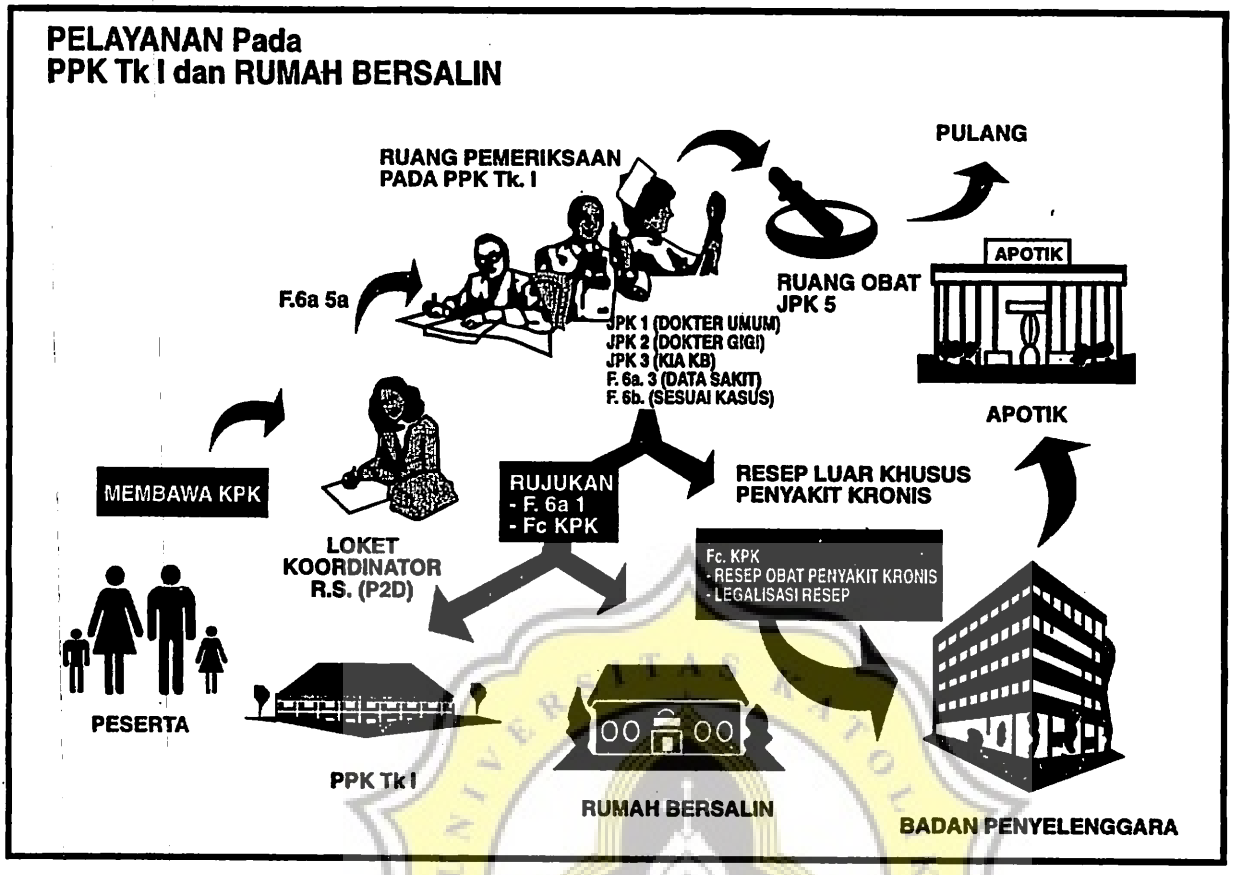

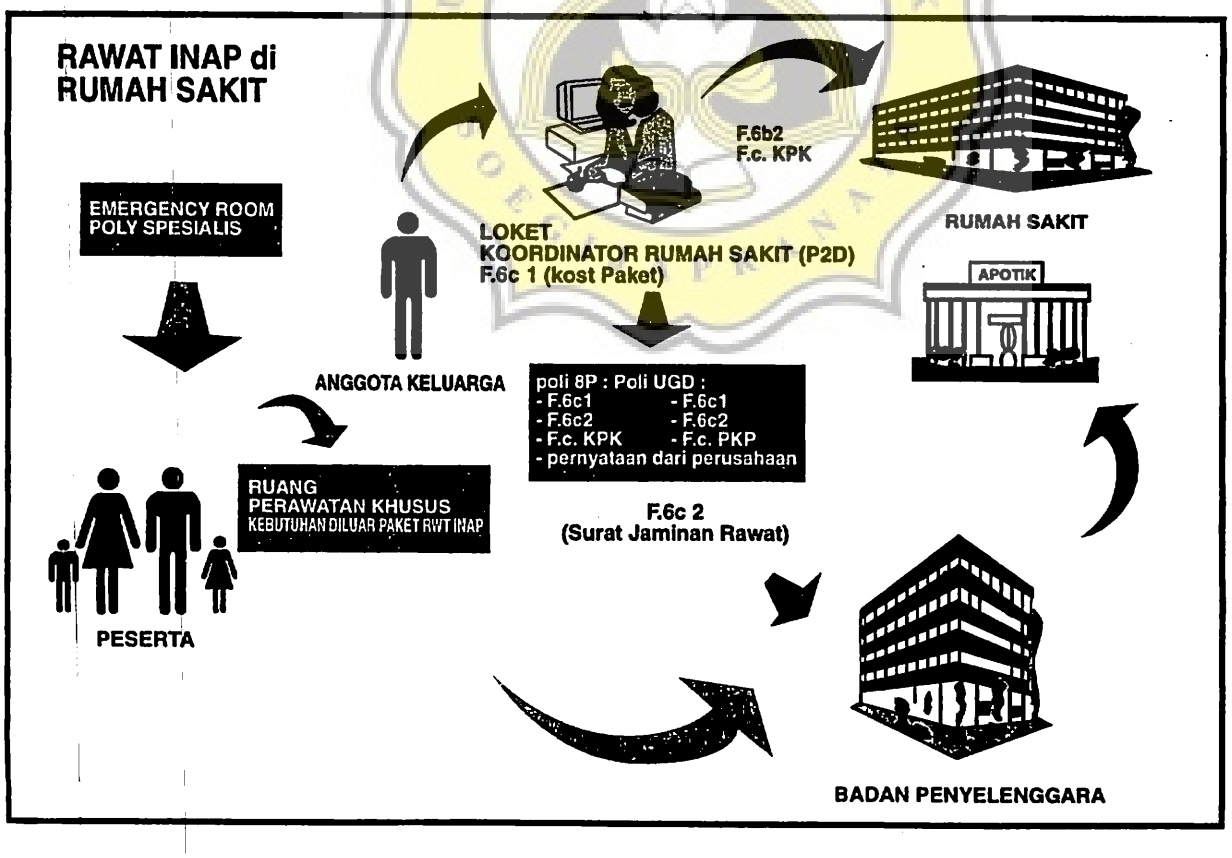

LAMPIRAN-LAMPIRAN II

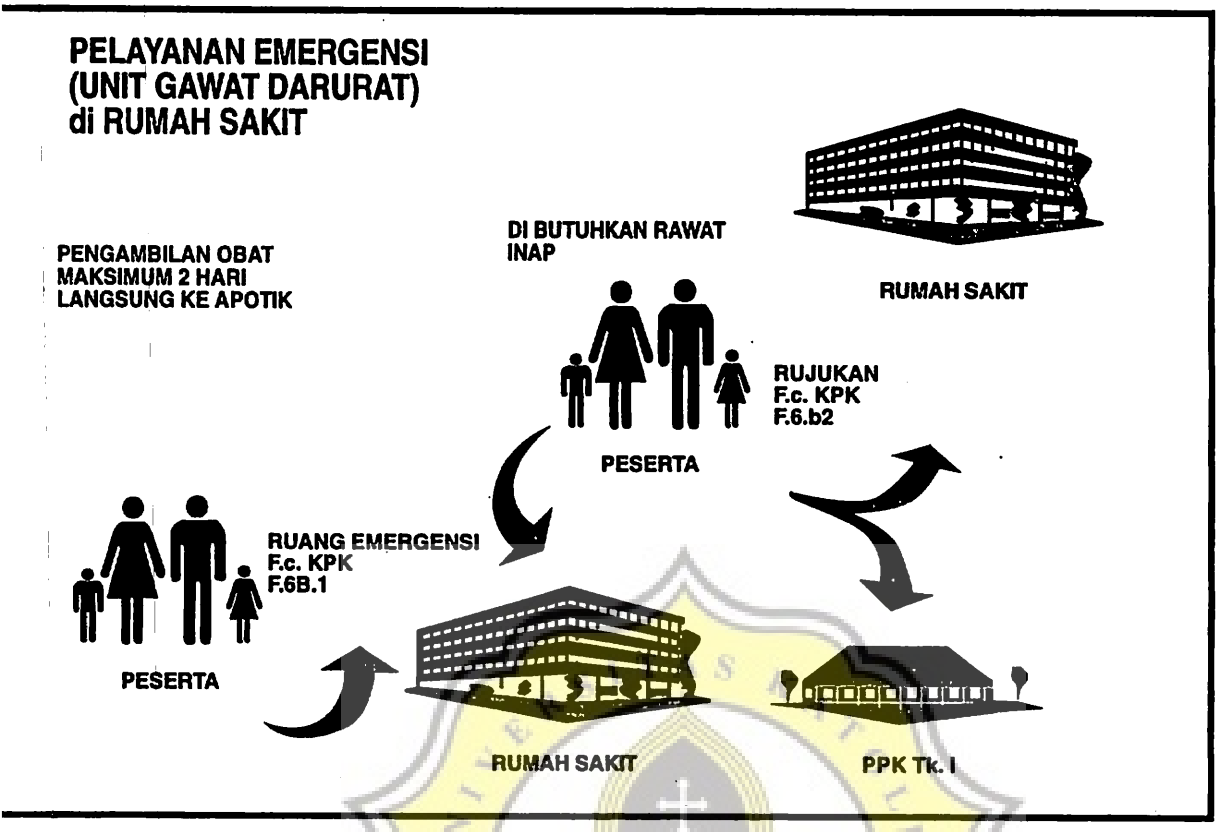

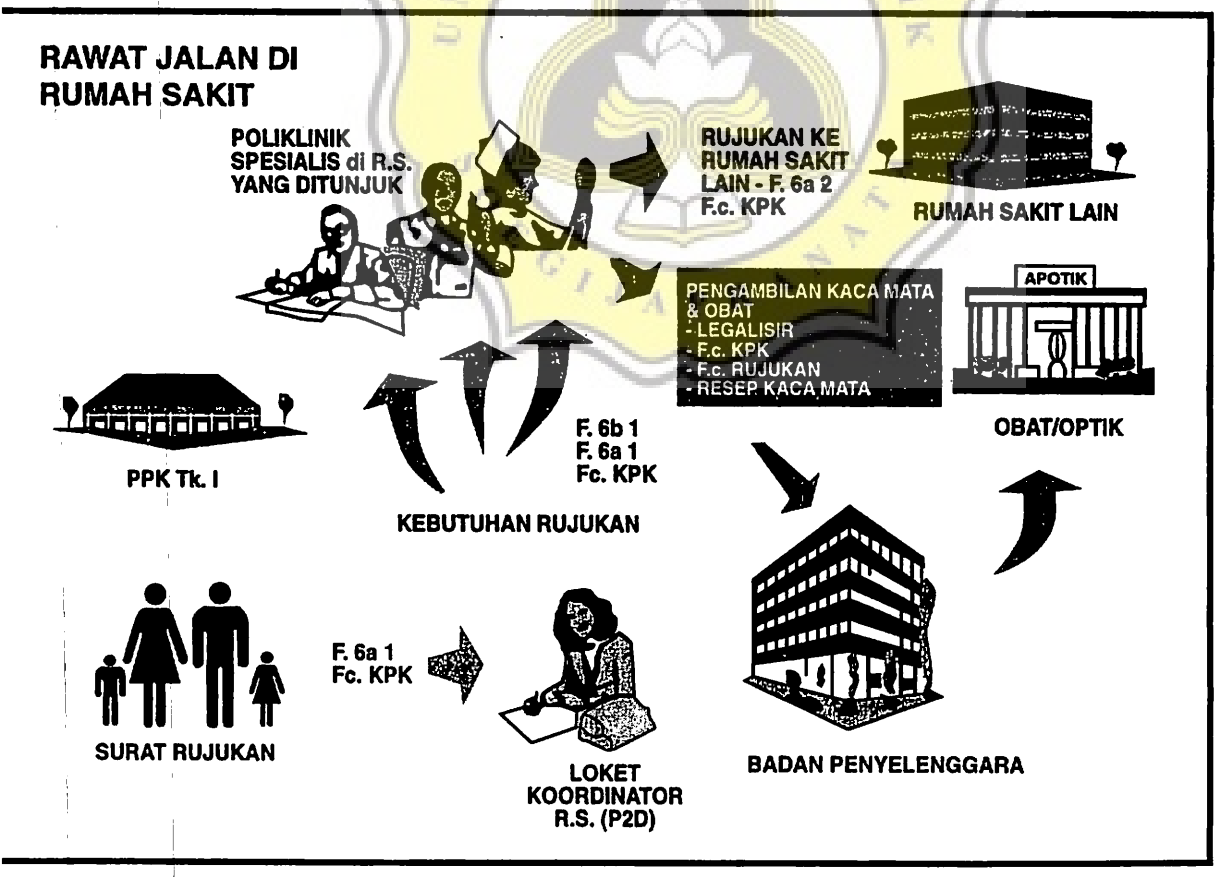

JPK 1

NOMOR INDEKS :
KARTU STATUS UMUM

lama Pasien : .....
agama : .....
lubungan Keluarga : P / I / S/ A, Umur : ..... L/P
lama Peserta : .....
lomor KPK : .....
lama Perusahaan : .....
lamat Rumah : .....
elp : .....

NO	TGL/BLN	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK	KASUS		PENGOBATAN	PARA

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

NO	TGL/BL/TH	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK	KASUS		PENGOBATAN	PARAF
			B	L		

B : Baru (Kode Penyakit)
L : Lama (Kode Penyakit)

* Lampiran Hasil Pemeriksa

NOMOR INDEKS :
KARTU STATUS UMUM

JPK 2

Pasien : .....
ı : .....
gan Keluarga : P / I / S/ A, Umur : ..... L/P
Peserta : .....
KPK : .....
Perusahaan : .....
Rumah : .....
: .....

---

ksa Lokal :

stra Oral

ıtuk kepala : .....
ıtuk muka : .....
rofil : ..... - telinga : .....
/metris muka : ..... - sendi rahang : .....
ata : ..... - kelenjar : .....
dung : ..... - lain-lain : .....
ernapasan : .....

2. Intra Oral

- kebersihan mulut : ..... - recessi gingiva : .....
- selaput lendir : ..... - giniva : .....
- karang gigi : ..... - stomatitis : .....
- frekwensi carles : ..... - oklusi : .....
- gigi goyang : ..... - artikulasi : .....
- penyakit periodental : ..... - gnati : .....
- lidah : ..... - status x - photo : .....

3. Gambar

			V	VI	III	II	I	I	II	III	VI	V			
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
			V	VI	III	II	I	I	II	III	VI	V			

Tgl/Bln Th	Pemeriksaan	Kasus		Pengobatan	Paraf
		B	L		

No.	Tgl/Bln Th	Pemeriksaan	Kasus		Pengobatan	Paraf
			B	L		

: Baru (Kode Penyakit)
: Lama (Kode Penyakit)

Lampiran Hasil Pemeriksa

JPK 3

KARTU IBU

PUSKESMAS / BP : .....

Nama Pasien :		Nama Suami :	
Umur :	Th. Agama :	Umur :	Th.
Pekerjaan :		Pekerjaan :	
Nama Peserta :			
Nomor KPK :			
Alamat :			

RIWAYAT KEHAMILAN SEBELUMNYA

No.	Tanggal Kelahiran	Hasil Persalinan			Kelamin		Keadaan pada Kelahiran	B.B Waktu Lahir	Lamanya Menyusui	Ket.
		LH	LM	AB	L	P				
1										
2										
3										
4										
5										

RIWAYAT KEHAMILAN SEKARANG

Haid Terakhir :		Taksiran Partus :	
Usia Kehamilan :		Riwayat Haid :	Teratur / Tidak
Pada Kunjungan :		Siklus Haid :	..... Hari
		Cara Kontrasepsi :	

KUNJUNGAN RUMAH

Tanggal	Keterangan	Paraf

Hal Ikhwal Kelahiran	Tanggal Kelahiran	Jenis Kelahiran	Hal Ikhwal Bayi	Kelamin	Berat Badan	Keadaan

BAYI											IBU
Hari ke	Tali Pusar	Mata	Mulut	Kotoran	Muka	Berat	Suhu	Nadi	Tinggi Uterus	Lochia	Keadaan Umum
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Nasehat dan Pengobatan :

KARTU ANAK

Nama Anak :	Tanggal Lahir :	Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P	Tempat Kelahiran :
Alamat :		Berat Waktu Lahir	
Nama Ayah :		Pekerjaan Ayah :	
Nama Ibu :		Pekerjaan Ibu :	

Jenis Persalinan	Pelayanan Persalinan Oleh	Tempat Persalinan
Jenis Persalinan Tidak Normal ☐ ☐	☐ Dokter	☐ Rumah
☐ Lindang	☐ Bidan	☐ Rumah Sakit
☐ Hydrocephalus	☐ Tenaga Puskesmas (selain bidan)	☐ Puskesmas
☐ Lain-lain	☐ Dukun terlatih	☐ Rumah Bersalin
	☐ Dukun	☐ Rumah Bidan
	☐ Sendiri	

Imunisasi	Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal
BCG				
Cacar				
DPT I				
DPT II				
DPT Booster				
Polio I				
Polio II				
Polio Booster				
Perawatan Gigi				

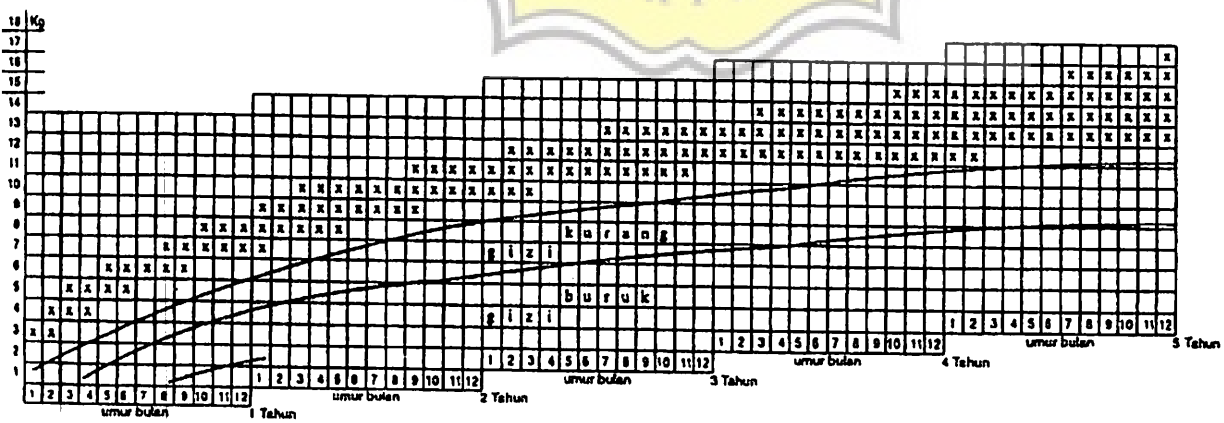

JPK 4

DAFTAR BUKTI KUNJUNGAN PASIEN JPK

PPK TK I UMUM/GIGI : .....

BULAN/TAHUN : .....

NO	TGL	NO. KARTU (KPK)	NAMA PASIEN	UMUR	P/I S/A	L/P	NAMA PESERTA	DIAGNOSA	RUJUKAN		TANDA TANGAN
									R. JALAN(OP)	R. INAP (IP)	

Lembar 1 : PT JAMSOSTEK (Persero)
Lembar 2 : PPK

....., ... 20 .....
Penanggung Jawab PPK

(.....)

JPK 7

SURAT KETERANGAN

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

Umur :

Perusahaan :

No. KPK :

pada tanggal ..... sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dari pasien tersebut di atas dan ternyata hasilnya :

	Baik
	Perlu istirahat karena sakit dan harus istirahat selama ..... (.....) hari sejak tanggal ..... s/d .....

Demikian untuk diketahui adanya.

....., ... 20 .....

Dokter

(.....)

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
(JPK)
PT. JAMSOSTEK (Persero)

Dokter : No. : .....

Alamat : ....., 20 .....

R/

Nama :

Umur :

Apotek berhak sepenuhnya mengganti obat yang tercantum di resep ini, untuk disesuaikan dengan standar obat JPK JAMSOSTEK

PERPUSTAKAAN

SURAT RUJUKAN

..... , ...

Yth, T.S. Dokter Ahli :

RS : .....

Mohon pemeriksaan/pengobatan lebih lanjut terhadap penderita,

Nama Pasien : .....

Hub. Keluarga : P/I/S/A Umur ..... Kelamin : L/P

Nama Peserta : .....

Nomor PKP : .....

Alamat Rumah : .....

Telp. : .....

Anamnesa :

.....

.....

.....

Pemeriksaan fisik :

.....

.....

.....

Diagnosa Sementara :

.....

.....

Terapi/Obat yang telah diberikan :

.....

.....

.....

PPK pengirim :

.....

.....

Salam Sejawat,

(.....)

Lembar 1 : Untuk dokter spesialis ditujui
Lembar 2 : Untuk Apotek
Lembar 3 : Untuk peserta
Lembar 4 : Arsip PPK pengirim

JAWABAN RUJUKAN

6.a.1

..... , ...20 .....

Nama : .....

Hub. Keluarga : P/I/S/A Umur ..... Kelamin : L/P

Nama Peserta : .....

Nomor PKP : .....

Alamat Rumah : .....

Telp. : .....

Keterangan (diisi oleh konsultan)

- [ ] Konsul selesai
- [ ] Perlu kontrol kembali (sebutkan) .....
- [ ] Perlu konsul ke ahli lain (sebutkan) .....
- [ ] Perlu tindakan medis lain (sebutkan) .....
- [ ] Perlu dirawat dengan indikasi (sebutkan) .....

Hasil Pemeriksaan Penunjang :

.....

.....

Diagnosa : .....

Terapi yang sudah dilakukan :

.....

.....

Anjuran :

.....

.....

.....

Salam Sejawat,

PPK pengirim :

.....

.....

(.....)

Tanggal dan Catatan konsul/kontrol selanjutnya :

Tgl.	Catatan konsul/kontrol selanjutnya :	Para Dokter
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....

Keterangan :
- Untuk dikembalikan pada dokter pengirim setelah selesai konsul.
- Surat rujukan ini berlaku 1 bulan untuk kasus yang memerlukan konsul ulang

FORMULIR
JAMSOSTEK
6.a.2.

REKAPITULASI KUNJUNGAN, PENUNJANG, TINDAKAN, PERSALINAN, KB, IMUNISASI, DAN RUJUKAN

BP UMUM / GIGI / RB .....

TERTANGGUNG .....

BULAN ..... TAHUN .....

TGL.	KUNJUNGAN UMUM													KUNJUNGAN GIGI												KUNJUNGAN DIAGNOSTIK										
	UMUR					KELAMIN		HUB. KEL				JLM KUNJ	BIAYA	UMUR					KELAMIN		HUB. KEL				JLM KUNJ	BIAYA	UMUR				KELAMIN		HUB. KEL				JLM KUNJ	BIAYA
	< 1	1 - 4	5 - 14	15 - 44	> 45	L	P	P	I	S	A			< 1	1 - 4	5 - 14	15 - 44	> 45	L	P	P	I	S	A			1 - 4	5 - 14	15 - 44	> 45	L	P	P	I	S	A		
1																																						
2																																						
3																																						
4																																						
5																																						
6																																						
7																																						
8																																						
9																																						
10																																						
11																																						
12																																						
13																																						
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18																																						
19																																						
20																																						
21																																						
22																																						
23																																						
24																																						
25																																						
26																																						
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
31																																						
JUML																																						

Jumlah biaya Kapitasi dokter umum = ... = Rp. ..... = Rp. .....
Jumlah biaya Kapitasi dokter gigi = ... = Rp. ..... = Rp. .....
Jumlah biaya Kapitasi obat-obatan = ... = Rp. ..... = Rp. .....

Bersambung .....

TGL.	TINDAKAN UMUM												TINDAKAN GIGI										PERSALINAN						KELUARGA BERENCANA					IMUNISASI			RUJUKAN	KET
	UMUR				KELAMIN		HUB. KEL				JLM KUNJ	BIAYA	UMUR		KELAMIN		HUB. KEL				JLM KUNJ	BIAYA	UMUR		HUB. KEL		JLM KUNJ	BIAYA	UMUR		HUB. KEL		JLM KUNJ	KELAMIN		JLM KUNJ		
	1- 4	5 - 14	15 - 44	> 45	L	P	P	I	S	A			15 - 44	> 45	L	P	P	I	S	A			15 - 44	> 45	P	I			15 - 44	> 45	P	I		L	P			
1																																						
2																																						
3																																						
4																																						
5																																						
6																																						
7																																						
8																																						
9																																						
10																																						
11																																						
12																																						
13																																						
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18																																						
19																																						
20																																						
21																																						
22																																						
23																																						
24																																						
25																																						
26																																						
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
31																																						
JUML																																						

....., ... 20 .....

Penanggung Jawab.

(.....)

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PAKET DASAR

BERDASARKAN DATA KESAKITAN DAN KELOMPOK UMUR PADA PPK I

TRIWULAN ..... TAHUN .....

JAMSOSTEK
6.a.3

NOMOR	JENIS PENYAKIT	JUMLAH KUNJUNGAN / KASUS BERDASARKAN KELOMPOK UMUR																																							TOTAL		
		Usia 0-7 Hari			Usia 8-28 Hr			Usia 1 Bl-< 1 Th			Usia 1-4 Tahun			Usia 5-9 Tahun			Usia 10-14 Thn			15-19 Tahun			20-44 Tahun			Usia 45-54 Thn			Usia 55-59 Thn			Usia 60-69 Thn			Usia > 70 Thn					
		Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah
01	PENYAKIT ENFEKSI PADA USUS																																										
	0101 Kolera																																										
	0102 Diare (termasuk tersangka kolera)																																										
	0103 Dysentri																																										
	0104 Tipus Perut (typhoid)																																										
	0105 Infeksi penyakit usus yang lain																																										
02	PENYAKIT TUBERKULOSA																																										
	0201 TB Paru BTA (+)																																										
	0202 TB Paru Klinis (suspect)																																										
	0203 TB Selain Para (Ekstra Pulmoner)																																										
03	PENYAKIT BAKTERI																																										
	0301 Kusta I/T (MB)																																										
	0302 Kusta B/L (PB)																																										
	0303 Difteria																																										
	0304 Batuk Rejan																																										
	0305 Tetanus																																										
	0306 Pcs																																										
04	PENYAKIT VIRUS																																										
	0401 Poliomyeslitis Akut																																										
	0402 Campak																																										
	0403 Radang Hati menular																																										
	0404 Rabies / Lyssa																																										
	0405 DHF (demam berdarah dengue)																																										
	0406 Varicella																																										
05	RIKETSIASIS DAN PENYAKIT KARENA ARTHROPODA LAIN																																										
	0501 Malaria tropika (P. Falciparum)																																										
	0502 Malaria tertiana (P. Vivax)																																										
	0503 Malaria Mix (P.F. Campur P.V)																																										
	0504 Malaria tanpa pemeriksaan laboratorium (malaria Klinis)																																										
06	PENYAKIT KELAMIN																																										
	0601 Siphilis																																										
	0602 Infeksi Gonokok																																										
	0603 Non Gonokok																																										
	0604 Peny. Kelamin Lainnya																																										

Formulir
JAMSOSTEK
6.a.3

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PAKET DASAR
BERDASARKAN DATA KESAKITAN DAN KELOMPOK UMUR PADA PPK I
TRIWULAN ..... TAHUN .....

NOMOR	JENIS PENYAKIT	JUMLAH KUNJUNGAN / KASUS BERDASARKAN KELOMPOK UMUR																																							TOTAL		
		Usia 0-7 Hari			Usia 8-28 Hr			Usia 1 Bl-< 1 Th			Usia 1-4 Tahun			Usia 5-9 Tahun			Usia 10-14 Thn			15-19 Tahun			20-44 Tahun			Usia 45-54 Thn			Usia 55-59 Thn			Usia 60-69 Thn			Usia > 70 Thn					
		Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah
07	PENYAKIT INFEKSI KARENA PARASIT DAN AKIBAT KEMUDIAN																																										
	0701 Frambusia M																																										
	0702 Frambusia TM																																										
	0703 Filariasis																																										
	0704 Penyakit Kecacingan																																										
	0705 Scabies																																										
08	GANGGUAN MENTAL																																										
	0801 Gangguan Penggunaan Zat Psiko aktif																																										
	0802 Gangguan Psikotik																																										
	0803 Gangguan Neurotik																																										
	0804 Retardasi mental																																										
	0805 Gangguan Kesehatan Jiwa Anak & Remaja																																										
09	PENYAKIT SUSUNAN SYARAF																																										
	0901 Epilepsi																																										
	0902 Peny. & kelainan susunan syarat lainnya																																										
10	PENYAKIT MATA DAN ADNEKSA																																										
	1001 Glaukoma																																										
	1002 Katarak																																										
	1003 Kelainan refraksi																																										
	1004 Conyungivities																																										
	1005 Kekuruhan kornea																																										
	1006 Radang saluran kelenjar mata																																										
	1007 Hordeulum (Bintitan)																																										
	1008 Peny. mata lainnya																																										
11	PENYAKIT PADA TELINGA DAN MASTOID																																										
	1101 Infeksi telinga tengah																																										
	1102 Infeksi Mastoid (Mastoiditis)																																										
12	PENYAKIT JANTUNG ESTEMIK																																										
13	DEMAM REMATIK DAN PENYAKIT JANTUNG REMATIK																																										
14	PENYAKIT TEKANAN DARAH TINGGI																																										
15	PENYAKIT LAIN DARI SUSUNAN PEREDARAN DARAH																																										

Formulir
JAMSOSTEK
6.a.3

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PAKET DASAR
BERDASARKAN DATA KESAKITAN DAN KELOMPOK UMUR PADA PPK I
TRIWULAN ..... TAHUN .....

NOMOR	JENIS PENYAKIT	JUMLAH KUNJUNGAN / KASUS BERDASARKAN KELOMPOK UMUR																																							TOTAL		
		Usia 0-7 Hari			Usia 8-28 Hr			Usia 1 Bl-< 1 Th			Usia 1-4 Tahun			Usia 5-9 Tahun			Usia 10-14 Thn			15-19 Tahun			20-44 Tahun			Usia 45-54 Thn			Usia 55-59 Thn			Usia 60-69 Thn			Usia > 70 Thn					
		Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah
16	PENYAKIT SALURAN PERNAPASAN BAGIAN ATAS																																										
	1601 Tonsilitis																																										
	1602 Infeksi Akut lain pada Saluran Pernafasan Bagian atas																																										
	1603 Penyakit lain pada Saluran Pernafasan Bagian atas																																										
17	PENYAKIT LAIN PADA SALURAN PERNAPASAN BAWAH																																										
	1701 Pneumonia																																										
	1702 Brokhitis																																										
	1703 Asma																																										
	1704 Penyakit lain dari Saluran Pernapasan bawah																																										
18	PENYAKIT RONGGA MULUT																																										
	1801 Karies Gigi																																										
	1802 Peny. Pulpa dan jaringan periapikal																																										
	1803 Penyakit Gusi (Ginggivitis dan jaringan periodental																																										
	1804 Gangguan gigi & jaringan penyangga lainnya																																										
	1805 Peny. rongga mulut, kelenjar ludah, rahang dan lainnya.																																										
19	PENYAKIT LAIN PADA SISTEM PENCERNAAN																																										
	1901 Gastritis (Maag)																																										
	1902 Apendicitis																																										
	1903 Hernia																																										
	1904 Penyakit hati menahun																																										
20	PENYAKIT PADA SALURAN KENCING																																										
21	KEGUGURAN																																										
22	SEBAB KELAINAN KANDUNGAN LANGSUNG																																										
	2201 Pendarahan pada kehamilan, persalinan dan masa nifas																																										
	2202 Keracunan kehamilan (Ekslamsia)																																										
	2203 Partus Lama																																										
	2204 Infeksi pada masa kehamilan, persalinan dan nipas																																										
	2205 Hyperemesis																																										
23	KEADAAN TERTENTU PADA MASA PERINATAL																																										
	2301 Trauma lahir																																										
	2302 Asfiksia																																										
	2303 Tetanus neonatorum																																										

Kantor Cabang .....

Formulir JAMSOSTEK 6.a.3

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAYANAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PAKET DASAR BERDASARKAN DATA KESAKITAN DAN KELOMPOK UMUR PADA PPK I

TRIWULAN ..... TAHUN .....

NOMOR	JENIS PENYAKIT		JUMLAH KUNJUNGAN / KASUS BERDASARKAN KELOMPOK UMUR																																					TOTAL		
			Usia 0-7 Hari			Usia 8-28 Hr			Usia 1 Bl-< 1 Th			Usia 1-4 Tahun			Usia 5-9 Tahun			Usia 10-14 Thn			15-19 Tahun			20-44 Tahun			Usia 45-54 Thn			Usia 55-59 Thn			Usia 60-69 Thn			Usia > 70 Thn					
			Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah	Baru	Lama	Jumlah
24	KECELAKAAN DAN KERACUNAN																																									
	2401	Kecelakaan dan Ruda paksa																																								
	2402	Keracunan bahan kimia																																								
	2403	Karacunan makanan																																								
25	PENYAKIT KULIT DAN JARINGAN SUBCUTAN																																									
	2501	Penyakit Kulit Infeksi																																								
	2502	Penyakit Kulit Alergi																																								
26	PENYAKIT PADA SISTEM OTAK & JARINGAN PENGIKAT (PENYAKIT TULANG BELULANG, RADANG SENDI TERMASUK REMATIK)																																									
	TOTAL																																									

Catatan :

a. Jumlah Dokter Umum :

b. Jumlah Dokter Gigi :

c. Jumlah Paramedis :

Formulir
JAMSOSTEK
6.a.1.

BUKTI TINDAKAN DAN PERAWATAN

- [ ] Bukti Tindakan TK I
- [ ] Bukti Rawat Jalan TK. II
- [ ] Bukti Tindakan TK II
- [ ] One Day Care
- [ ] Penunjang Diagnostik
- [ ] Pemeriksaan Khusus
- [ ] Emergency
- [ ] Rawat Inap

Poliklinik : .....
Rumah Sakit : .....

Nama Pasien : .....
Hub. Keluaga : P / I / S / A Umur ..... Kelamin : L / P
Nama Peserta : .....
No. KPK : .....
Alamat Rumah : .....
.....
Nama Perusahaan : .....

Diagnosa :
.....
.....

Jenis Tindakan / Pemeriksaan dll : Biaya
..... Rp. .....
.....
.....

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

Rp. .....

Total Biaya Rp. .....

Terbilang .....

Hasil Pemeriksaan :
.....
.....

Anjuran :
.....
.....

....., ... 20 .....

Pasien / Peserta

Dokter yang merawat,

(.....)

(.....)
*Cap/Stempel

Lampiran :
1. Fotokopi KPK (1 lb.)
2. Hasil Tindakan/Penunjang Diagnostik/Pem. Khusus dll. (bila dilakukan)
3. Surat Rujukan (bila pasien dari rujukan)

Lembar 1 : Untuk PT JAMSOSTEK (Persero)
Lembar 2 : Arsip PPK.

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
PERPUSTAKAAN

Formulir
JAMSOSTEK
6.a.2.

RUJUKAN INTERN / EKSTERN

☐ Intern
☐ Rawat Jalan Lanjutan

☐ Ekstern
☐ Rawat Inap

Yth. Ts Bagian .....
Rumah Sakit : .....

Mohon Perawatan / pemeriksaan lebih lanjut,

Nama Pasien : .....
Hub. Keluarga : P / I / S / A Umur ..... Kelamin : L / P
Nama Peserta : .....
No. KPK : .....
Nama Perusahaan : .....
Nama Balai Pengobatan : .....

Diagnosa Sementara : .....
Terapi yang diberikan : .....

Jenis rujukan :

	Sebutkan :
☐ Konsul	(.....)
☐ Radiologi	(.....)
☐ Laboratorium	(.....)
	(.....)
☐ Pemeriksaan Khusus (mis. USG, Scanning, Endoscopy dll)	(.....)
☐ Elektromedis (mis. EEG, ECG, EMG)	(.....)
☐ Lain-lain	(.....)

Terima kasih.

..... , ... 20 .....

(.....)
Dokter Pengirim
*Cap/Stempel

Lembar 1 : Untuk dokter yang dituju.
(merupakan lamp. pengajuan biaya)
Lembar 2 : Arsip Poli/Bag. yang mengirim

LAMPIRAN 4

LEMBAR PENJELASAN PENILAIAN KLINIK DK DI LINGKUNGAN PT. JAMSOSTEK

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Lembar Penjelasan Penilaian Klinik DK di Lingkungan PT. Jamsostek

(Diisi dengan Huruf Cetak)

1. Nama Klinik: .....
2. Alamat: .....
   .....
3. Telepon/fax: .....
4. Pimpinan: .....
   .....
5. Telepon/fax .....

6. Perizinan:
   - ☐ Pribadi: No. .....
   - ☐ Balai Pengobatan: No. .....
   - ☐ Praktik bersama: No. .....

7. IKS dengan Jamsostek:
   - ☐ Pertama kali: tahun .....
   - ☐ Total lamanya kerjasama: ..... tahun

8. Jumlah tertanggung: ..... orang (kapita)

9. Identitas sebagai PPK Jamsostek:

		Hari/jam buka:	
Papan nama:	☐ Ada/Tidak)	☐ 7 hari sepekan	☐ 24 jam
Stiker:	☐ Ada/Tidak	☐ 6 hari sepekan	☐ 12 jam/hari
Formulir:	☐ Ada/Tidak	☐ 5 hari sepekan	☐ 8 jam/hari
Kartu Status:	☐ Ada/tidak		☐ < 8 jam/hari

Lingkari jawaban yang sesuai

No.	Katagori	Pemantauan	Catatan/Skor (diisi petugas Jamsostek)
I	**Sarana dan prasarana**		
1.	Ruang tunggu pasien	Keberadaan: a. Ada b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
		Fasilitas a. Baik (kursi, tempat sampah, jam) b. Cukup c. Kurang	
		Penataan/kenyamanan a. Nyaman (ventilasi, AC, Kipas angin, TV, bacaan, aiphone) b. Kurang nyaman c. Tidak nyaman	
		Fasilitas Pendukung a. Baik (pelantang, telepon umum, penerangan, wastafel) b. Cukup c. Kurang	

2.	Ruang periksa	Jumlah: a. Lebih dari 3 ruang khusus periksa b. Antara 2-3 ruang c. Hanya 1 ruang periksa	
		Fasilitas: a. Sesuai standar (alat rutin, tangki oksigen, sarana kedaruratan) b. Cukup (sebagian kecil tidak ada) c. Kurang (sebagian besar tidak ada)	
		Fasilitas Kedaruratan a. Ada dan berfungsi baik b. Ada tapi tidak berfungsi c. Tidak ada	
3.	Ruang tindakan khusus	Keberadaaan: a. Ada b. Ada tapi tidak khusus c. Tidak ada	
		Fasilitas a. Baik (meja pasien, oksigen, penerangan, sarana kedaruratan) b. Cukup c. Kurang	
4.	Ruang tata usaha	Keberadaan: a. Ada khusus b. Ada, tapi tidak khusus (bergabung dengan ruang lain) c. Tidak ada	
		Pengelola: a. Ada petugas khusus b. Ada petugas tapi merangkap tugas lain c. Tidak ada petugas	
		Fasilitas: a. Baik (meja dan kursi kantor, telepon, aipon, dll) b. Cukup c. Kurang	
5.	Ruang Rekam medis	Keberadaan: a. Ada khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
		Petugas: a. Ada, khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
		Pengelolaan: a. Baik, (mudah mencari kartu, rak khusus, computer) b. Cukup c. Kurang	

6.	Ruang obat	Keberadaan: a. Ada husus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
		Penataan obat: a. Baik (memudahkan) b. Cukup c. Kurang	
		Petugas: a. Ada khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
7.	Ruang rapat	Keberadaan: a. Ada khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
		Petugas: a. Ada khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
8.	Ruang perpustakaan	Keberadaan: a. Ada khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
		Petugas: a. Ada khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
9.	Ruang istirahat dokter	Keberadaan: a. Ada khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
		Fasilitas: a. Baik (meja, kursi, TV, tempat tidur, aipon, telepon) b. Cukup c. Kurang	
10.	Ruang paramedis	Keberadaan: a. Ada khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
		Fasilitas: a. Baik (sama dengan ruang dokter) b. Cukup c. Kurang	
11.	Dapur/ruang makan	Keberadaan: a. Ada, khusus b. Ada, tidak khusus c. Tidak ada	

		Petugas: a. Ada, Khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
12.	Kantin untuk pasien	Keberadaan: a. Ada, khusus b. Ada, Tidak khusus c. Tidak ada	
		Petugas: a. Ada, Khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
13.	WC pasien	Keberadaan: a. Ada khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
		Kebersihan: a. Bersih (sarana sanitasi, pasokan air, ventilasi, penerangan) b. Cukup c. Kurang	
		Petugas: a. Ada khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
14.	WC dokter	Keberadaan: a. Ada khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
		Kebersihan: a. Bersih (sarana sanitasi, pasokan air, ventilasi, penerangan) b. Cukup c. Kurang	
		Petugas: a. Ada khusus b. Ada, tapi tidak khusus c. Tidak ada	
15.	Pasokan air	Sumber air a. PAM b. Air tanah (Pompa) c. Lain-lain	
		Kualitas: a. Baik (jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa atau mewarnai saniter) b. Cukup c. Kurang	

16.	Listrik	Sumber a. PLN b. Genset/Disel c. Lain-lain	
		Catu daya: a. > 1300 KWH b. 900-1300 KWH c. < 900 KWH	
17.	Sarana telekomunikasi	Telepon: a. Ada, tersendiri (khusus) b. Ada, tapi bergabung dengan yang lain c. Tidak ada Faksimil: a. Ada, khusus b. Ada, tapi bergabung dengan yang lain c. Tidak ada	
		Interpon: a. Ada, berfungsi b. Ada, tidak berfungsi c. Tidak ada	
		Nomor darurat dokter: a. Ada, tersusun teratur b. Ada, tapi tidak tersusun rapi c. Tidak ada	
		Nomor telepon fasilitas konsultasi dan rujukan a. Ada dan tertata rapi b. Ada tapi tidak tertata c. Tidak ada	
18.	Tempat parkir/taman	Keberadaan: a. Ada dan cukup luas b. Ada tapi kurang memadai c. Tidak ada	
		Keadaan: a. Baik, (tidak becek, cukup luas b. Cukup c. Kurang	
		Petugas: a. Ada khusus b. Ada tapi tidak khusus c. Tidak ada	
19.	Personalia	Dokter: a. > 3 b. 2-3 c. 1	

		Paramedis: a. >3 b. 2-3 c. 1 atau tidak ada	
		Pembantu: a. >3 b. 2-3 c. 1 atau tidak ada	
		Keamanan: a. >1 b. Hanya 1 c. Tidak ada	
		Status Kepegawaian: a. >80% pegawai tetap b. 50 - 80 % pegawai tetap c. <50% pegawai tetap	
	Sub Total I		
II	**Cakupan pelayanan**		
20.	Promotif	Ceramah rutin di klinik: a. Ada dan teratur b. Ada tapi tidak tertatur c. Tidak ada	
		Ceramah khusus: a. Ada dan teratur b. Ada tapi tidak teratur c. Tidak ada	
		Poster kesehatan: a. Ada dan bervariasi b. Ada, tidak bervariasi c. Tidak ada	
		Alat peraga: a. Ada dan memadai b. Ada tapi tidak memadai c. Tidak ada	
21.	Preventif	Vaksinasi (cakupan): a. Imunisasi dasar plus b. Imunisasi dasar saja c. Imunisasi dasar tidak lengkap	
		KB (ragam): a. Ada, lengkap b. Ada, tidak lengkap c. Tidak ada	
		KIA (sarana): a. Ada, lengkap b. Ada, tidak lengkap c. Tidak ada	

		Penjadwalan: a. Ada dan teratur b. Ada tidak teratur c. Tidak ada	
22.	Kuratif	Fasilitas rutin: a. Baik (sesuai dengan cakupan pelayanan) b. Cukup c. Kurang	
		Fasilitas khusus: a. Baik (mendukung kegiatan klinik) b. Cukup c. Kurang	
		Fasilitas darurat: a. Ada dan berfungsi b. Ada tapi tidak berfungsi c. Tidak ada	
23.	Rehabilitatif	Keberadaan: a. Ada, rutin b. Ada, tidak rutin c. Tidak ada Petugas: a. Ada, khusus b. Ada, tidak khusus c. Tidak ada	
	Sub Total II		
III	**Tatalaksana pelayanan**		
24.	Rekam medis	Keberadaan: a. Terencana dengan baik b. Ada, tapi secukupnya c. Tidak ada sama sekali Petugas: a. Ada, Khusus b. Ada, tidak Khusus c. Tidak ada	
		Pengelolaan a. Baik dan sistematis b. Baik tapi tidak sistematis c. Tidak teratur	
25.	Jadwal tugas	Keberadaan: a. Ada, sistematis b. Ada, tapi tidak sistematis c. Tidak ada	
		Petugas pengatur: a. Ada, khusus b. Ada, tidak khusus c. Tidak ada	

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA PERPUSTAKAAN

		Cara pengaturan: a. Tertib, rapi, teratur b. Kurang teratur rapi c. Berantakan	
26.	Pasien baru	Jumlah per bulan: a. <50 orang b. 51-300 orang c. > 301 orang	
		Sistem pantau: a. Ada, terkomputerisasi b. Ada, tidak terkomputerisasi c. Tidak ada	
27.	Pasien lama	Jumlah per bulan: a. < 50 b. 51-300 c. > 300	
28.	Konsultasi	Fasilitas: a. Tersedia formulir dan ruang khusus b. Formulir & ruang tidak khusus c. Tidak ada formulir & ruangan	
		Mekanisme: a. Baik (tidak perlu menunggu terlampau lama) b. Kurang Baik c. Tidak baik	
		Monitoring: a. Ada, rutin dan sistematis b. Ada, tidak rutin dan sistematis c. Tidak ada	
29.	Rujukan	Fasilitas (borang): a. Formulir khusus ada b. Formulir khusus tidak ada c. Tidak ada formulir Mekanisme: a. Baik (ada koordinasi dengan tempat rujukan dan keluarganya) b. Kurang baik c. Tidak baik Monitoring: a. Ada, khusus b. Ada, tidak khusus c. Tidak ada	
30.	Pemilihan obat	Dasar pemilihan: a. Rasionalitas dan harga b. Hanya berasarkan harga c. Tidak ada dasar yang jelas	
		Petugas Pengelola Obat: a. Ada, khusus b. Ada, tidak khusus c. Tidak ada	

		Jenis obat: a. Lengkap dan bervariasi b. Bervariasi tapi tidak lengkap c. Tidak bervariasi dan tidak lengkap	
31.	Program Peningkatan mutu	Petunjuk bagi pasien: a. Ada, khusus dan rutin b. Ada, tidak khusus dan rutin c. Tidak ada	
		Pendidikan bagi staf dan karyawan: a. Ada, terstruktur dan terorganisasi b. Ada, tidak terorganisasi c. Tidak ada program	
		Survai kepuasan pasien: a. Dilakukan teratur dan terarah b. Dilakukan tapi tidak terarah c. Tidak dilakukan	
		Rencana pengembangan: a. Ada, dalam satu perencanaan b. Ada, tidak dalam satu rencana c. Tidak ada perencanaan	
32.	Pelaporan	a. Sebelum tgl 5 tiap bulan b. Bulanan lebih dari tgl 5 c. Tidak terjadwal	
	Sub Total III		
IV.	**Lain-lain**		
33.	Rapat manajerial	Sidang kasus a. Ada, rutin b. Ada, tidak rutin c. Tidak ada	
		Sidang manajemen a. Ada, rutin b. Ada, tidak rutin c. Tidak ada	
34.	Pendapat anda tentang sistem kapitasi	a. Setuju b. Merepotkan c. Perlu dicoba	
		Pernah disampaikan kepada para pasien? a. Tidak pernah b. Pernah, tapi tidak secara khusus c. Pernah secara khusus	
35.	Kesejahteraan karyawan	Tingkat gaji (UMP): a. Di atas UMP b. Sesuai UMP c. Di bawah UMP	
		Bonus: a. Ada, khusus b. Ada, tanpa sistem c. Tidak ada	

		Fasilitas rutin: a. Transpor, Uang makan, Asuransi, Jamsostek. b. Hanya transpor dan makan c. Tidak ada tunjangan selain gaji	
		Fasilitas tambahan a. Fasilitas kendaraan dan perumahan b. Simpan pinjam c. Tidak ada	
36.	Kemudahan dicapai (letak klinik)	a. Mikrolet, bis kota, ojek, becak, taksi b. Hanya oleh 2 jenis kendaraan c. Tidak dapat dicapai kendaraan umum	
	Sub Total IV		
	TOTAL		

Keterangan nilai

Nilai	Angka
A	5
B	3
C	1

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

LAMPIRAN 5

HASIL REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA MUTU PPK TINGKAT PERTAMA KANTOR CABANG UNGARAN PERIODE TAHUN 2006

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

LAMPIRAN

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA MUTU PPK TK I
KANTOR CABANG UNGARAN
PERIODE : TH 2006

NO	NAMA PPK TK I	JUMLAH DNT	NILAI PPK I HASIL VISITASI				TOTAL NILAI	KRITERIA	RANKING
			SP	CP	TP	LL			
1	dr. CH CHRISTI ISTIARI R	899	165,28	289,23	242,61	73,33	77,05	B	1
2	BP. COCA COLA	1540	156,23	264,62	237,39	73,33	73,05	C	2
3	dr IMAM PURWADI	3358	132,08	227,69	232,17	68,89	66,08	C	3
4	dr RINI SUSILOWATI	1904	136,60	227,69	221,74	68,89	65,49	C	4
5	dr TRI WAHYUNINGSIH	2103	129,06	227,69	221,74	73,33	65,18	C	5
6	YAYASAN SEHAT SERASI	2235	120,00	227,69	232.17	68,89	64,88	C	6
7	BP ANGELA NUGRAHA	886	129,06	215,38	226,96	68,89	64,03	C	7
8	BP. NAYAKA ERA HUSADA	5729	118,49	227,69	216,52	68,89	63,16	C	8
9	BP. WIRA MEDIKA	84	126,04	203,08	221,74	73,33	62,42	C	9
10	dr NGAKAN PUTU WIJAYA	636	121,51	227,69	206,09	64,44	61,97	C	10
11	BP. MEDIKA RAMON PRIMA	2121	115,47	215,38	216,52	68,89	61,63	C	11
12	dr ADI NURKANTO	3957	110,94	227,69	216,52	60,00	61,52	C	12
13	dr A FERIKA INDRIYANTO	2414	113,96	215,38	221,74	60,00	61,11	C	13
14	BP. MULIA HUSADA IV	1179	91,32	215,38	232,17	68,89	60,78	C	14

KETERANGAN :
SP : Sarana dan Prasarana
CP : Cakupan Pelayanan
TP : Tata Laksana Pelayanan
LL : Lain-lain

SUMBER : PT. JAMSOSTEK (Persero) KANTOR CABANG UNGARAN , 2007

LAMPIRAN 6

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

KATA PENGANTAR

Ringkasan pedoman pelaksanaan program Jamsostek ini dimaksudkan sebagai petunjuk praktis bagi petugas yang menangani administrasi pelaksanaan program Jamsostek pada perusahaan-perusahaan peserta. Bahan penyusunan buku kecil ini diambil dan disarikan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), serta ketentuan pelaksanaannya, baik berupa Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993, Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1993 maupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 tahun 1993.

Besar harapan kami penyusunan petunjuk ini dapat memenuhi harapan perusahaan peserta, sehingga petugasnya dapat memahami ketentuan-ketentuan praktis yang harus diketahuinya. Oleh karena itu apabila terjadi penggantian petugas yang diserahi tanggung jawab dalam mengurus administrasi pelaksanaan Jamsostek, maka hendaknya buku ini diserahkan kepada petugas yang baru.

Kelancaran pelaksanaan Jamsostek hanya dapat dicapai apabila terdapat saling pengertian dan kerja sama yang sebaik-baiknya, antara aparat PT JAMSOSTEK (Persero) sebagai badan penyelenggara dengan masing-masing perusahaan peserta, yang dalam hal ini diwakili oleh petugasnya. Harapan kami hubungan kerja ini dapat terjalin sebagai hubungan kemitraan yang harmonis, demi kepentingan seluruh tenaga kerja yang telah tercatat sebagai peserta Jamsostek.

Kami mengucapkan terima kasih atas segala kerja sama dan kepercayaan yang telah terjalin selama ini.

Jakarta, April 1998

Direksi PT JAMSOSTEK (Persero)

PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

2. Program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) meliputi :
   a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
   b. Jaminan Kematian (JK)
   c. Jaminan Hari Tua (JHT)
   d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

3. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Pengusaha adalah :
   a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
   b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
   c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

5. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.

6. Peserta program jaminan sosial tenaga kerja adalah pengusaha dan tenaga kerja yang telah tercatat ikut serta dalam program Jamsostek.

7. Upah sebulan adalah upah yang diterima oleh tenaga kerja selama 1 bulan terakhir.
   a. Jika upah dibayarkan secara harian, maka upah sebulan sama dengan sehari dikalikan 30 (tiga puluh).
   b. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
   c. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan, maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

8. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

9. Jaminan hari tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.

10. Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman.

11. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

12. Pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah dokter umum, dokter gigi, balai pengobatan, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ditunjuk oleh PT Jamsostek (Persero).

PERPUSTAKAAN

13. Pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjut adalah dokter spesialis dan rumah sakit yang ditunjuk oleh PT Jamsotek (Persero).

14. Keluarga adalah :
    a. Suami atau isteri sah yang menjadi tanggungan tenaga kerja dan terdaftar pada PT Jamsotek (Persero) setempat.
    b. Anak kandung, anak angkat dan anak tiri yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah, tidak mempunyai pekerjaan, yang menjadi tanggungan tenaga kerja dan terdaftar pada PT Jamsotek (Persero) setempat maksimum 3 (tiga) anak.

PESERTA JAMSOSTEK

- Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja atau membayar upah kepada seluruh tenaga kerjanya paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 14 Tahun 1993, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
- Pengusaha yang telah ikut program jaminan sosial tenaga kerja tetap menjadi peserta meskipun tidak memenuhi lagi persyaratan jumlah tenaga kerja dan jumlah upah yang dibayarkannya.

JENIS JAMINAN PROGRAM JAMSOSTEK

Program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) terdiri dari :

1. Jaminan berupa uang yang meliputi :
    a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
    b. Jaminan Kematian (JK).
    c. Jaminan Hari Tua (JHT).
2. Jaminan berupa pelayanan yaitu :
    Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

1. **Hak Pengusaha/Perusahaan.**
   a. Menerima sertifikat/tanda bukti telah menjadi peserta Jamsostek.
   b. Menerima bukti penerimaan iuran sebagai bukti pembayaran iuran.
   c. Menerima pelayanan yang terbaik dari PT Jamsostek (Persero).
   d. Menerima kembali biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dalam kasus kecelakaan kerja (reimbursement).

2. **Kewajiban Pengusaha.**
   a. Mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jamsostek sesuai ketentuan perundangan.
   b. Melaporkan dengan benar data tentang tenaga kerja, upah, perubahan tenaga kerja maupun upah serta perubahan jenis usaha.
   c. Melaksanakan pembayaran iuran bulanan tepat waktu (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya) dan besarnya iuran sesuai dengan jumlah upah yang dibayar setiap bulan.
   d. Mencatat setiap penambahan dan pengurangan tenaga kerja serta perubahan upah dan melaporkan ke PT Jamsostek (Persero) setiap bulan.
   e. Pengusaha wajib melaporkan pula perubahan mengenai:
      1. Alamat perusahaan.
      2. Kepemilikan perusahaan.
      3. Jenis atau bidang usaha.
      4. Jumlah tenaga kerja dan keluarga.
      5. Besarnya upah setiap tenaga kerja.

3. **Hak Tenaga Kerja.**
   a. Menerima kartu Jamsostek dan kartu pemeliharaan kesehatan.
   b. Menerima jaminan dan santunan :
      1. Yang berupa uang, terdiri dari :
         - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
         - Jaminan Kematian (JK).
         - Jaminan Hari Tua (JHT).

2. Yang berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

4. **Kewajiban Tenaga Kerja.**
   a. Memberikan data pribadi dengan jelas dan benar pada saat didaftarkan.
   b. Bagi tenaga kerja yang sudah menjadi peserta, bila pindah pekerjaan harus melaporkan nomor peserta Jamsosteknya kepada perusahaan yang baru.

BESARNYA IURAN

1. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dibayar sepenuhnya oleh pengusaha, besarnya berkisar antara 0,24 % s/d 1,74% dari upah sebulan tergantung dari jenis usaha utama.
2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% dibayar bersama oleh pengusaha sebesar 3,7% dan tenaga kerja sebesar 2% dari upah sebulan.
3. Iuran Jaminan Kematian (JK) ditanggung oleh pengusaha sebesar 0,3%.
4. Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha sebesar :
   6% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga.
   3% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang masih lajang.
   Dasar perhitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dari upah sebulan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
   Bagi perusahaan-perusahaan yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dibanding paket pemeliharaan kesehatan jaminan sosial tenaga kerja, tidak diwajibkan lagi mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan ini.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN.

1. **Tata cara pendaftaran :**
   1. Pengusaha mengisi dan menyampaikan formulir Jamsostek 1;1a;1b; kepada PT Jamsostek (Persero)

setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut.

2. Kepesertaan dimulai tanggal 1 bulan berikutnya sejak formulir Jamsostek 1 dan 1a diterima oleh PT Jamsostek (Persero) setempat serta formulir Jamsostek 1 b bagi perusahaan yang ikut serta program jaminan pemeliharaan kesehatan.
3. PT Jamsostek (Persero) setempat menentukan tarif iuran jaminan kecelakaan kerja untuk perusahaan yang bersangkutan.
4. PT Jamsostek (Persero) menerbitkan sertifikat kepesertaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah formulir pendaftaran diterima lengkap dari pengusaha dan telah membayar iuran pertamanya.
5. Pengusaha wajib melaporkan kepada PT Jamsostek (Persero) setempat apabila terjadi :
   a. Penambahan tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 1 a;
   b. Pengurangan tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 1c;
   c. Perubahan susunan keluarga tenaga kerja dengan mengisi formulir 1 b.

2. Tata cara pembayaran Iuran Jamsostek

1. Pengusaha harus membayar iuran untuk pertama kali yang dihitung berdasarkan jumlah upah yang tercantum dalam formulir 1 dan 1a.
2. Iuran setiap bulan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja yang bersangkutan.
3. Perusahaan akan menerima bukti pembayaran iuran dari PT Jamsostek (Persero) setempat.
4. Setelah iuran dan data upah tenaga kerja diterima secara lengkap oleh PT Jamsostek (Persero) setempat, paling lambat 7 (tujuh) hari akan memberitahukan kelebihan dan kekurangan pembayaran iuran kepada perusahaan.
5. Pengusaha menyampaikan formulir Jamsostek 2a kepada PT Jamsostek (Persero) setempat secara periodik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali.

6. Penyetoran iuran dapat dilakukan melalui :
   - Bank
   - Giro Pos
   - Kantor Jamsostek

TATA CARA PENGAJUAN JAMINAN DAN BESARNYA JAMINAN

1. JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

a. Tata cara pengajuan jaminan kecelakaan kerja

1. Apabila ada yang mengalami kecelakaan kerja, tenaga kerja atau siapa saja harus secepatnya memberitahukan ke perusahaan / pengusaha.
2. Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan.
3. Pengusaha wajib mengisi dan mengirimkan Formulir Jamsostek 3 kepada Depnaker dan PT Jamsostek (Persero) setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
4. Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan Tahap II kepada Kantor Depnaker dan PT Jamsostek (Persero) setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah menerima surat keterangan dokter (formulir Jamsostek 3b) yang menerangkan :
   a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
   b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
   c. Keadaan cacat total tetap untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau
   d. Meninggal dunia.
5. Bila tenaga kerja tertimpa penyakit yang timbul karena hubungan kerja, pengusaha wajib mengisi dan mengirimkan formulir Jamsostek 3 tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak menerima diagnosis dari dokter pemeriksa (formulir Jamsostek 3c).

6. Penyampaian formulir Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerja karena itu harus disertakan bukti-bukti:
   a. Foto copy kartu peserta
   b. Surat keterangan dokter dalam bentuk formulir Jamsostek 3b atau formulir Jamsostek 3c;
   c. Kuitansi biaya pengobatan dan pengangkutan;
   d. Dokumen pendukung lain yang diperlukan. Apabila bukti-bukti dokumen pengajuan pembayaran jaminan dimaksud tidak lengkap, maka PT Jamsostek (Persero) setempat memberitahukan kepada pengusaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan kecelakaan kerja tahap II.
7. PT Jamsostek (Persero) setempat menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya dan membayar kepada tenaga kerja serta pengusaha.

b. Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas:

1. **Penggantian biaya yang meliputi :**
   a. Ongkos pengangkutan tenaga kerja ke rumah sakit sebagai berikut :
      - Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai maksimum sebesar Rp 100.000,-
      - Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp 200.000,-
      - Bila hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp 250.000,-
   b. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan meliputi : dokter, obat, operasi, rontgen, laboratorium, perawatan, puskesmas, rumah sakit umum pemerintah kelas 1, gigi, mata, serta jasa

tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapat izin resmi dari instansi yang berwenang.
Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut dibayarkan sesuai bukti-bukti pengeluaran, dan maksimum sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

c. Penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan ketentuan maksimum 140% dari harga yang berlaku pada RS Suharso, Solo.

2. **Santunan berupa uang yang meliputi :**

a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : 4 bulan pertama 100% x upah sebulan, 4 bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.

b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya prosentase (%) sesuai tabel x 60 bulan upah.

c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
   - Santunan sekaligus sebesar 70% x 60 bulan upah.
   - Santunan berkala sebesar Rp 25.000,- selama 24 bulan.

d. Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah : % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 60 bulan upah.

e. Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :

- Santunan sekaligus sebesar 36 bulan upah, dan minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Santunan berkala sebesar Rp 25.000,- selama 24 bulan.
- Biaya pemakaman Rp 400.000,-

2. JAMINAN KEMATIAN (JK)

a. Tata cara pengajuan jaminan kematian

1. Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, pengusaha atau keluarga tenaga kerja mengajukan permintaan pembayaran jaminan kematian kepada PT Jamsostek (Persero) setempat dengan mengisi Formulir Jamsostek 4 disertakan bukti-bukti:
   a. Kartu peserta.
   b. Surat kematian.
   c. Identitas ahli waris.
   d. Dokumen pendukung lain yang diperlukan.
2. PT Jamsostek (Persero) setempat akan membayar jaminan kematian kepada yang berhak.

b. Besarnya jaminan kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan disebabkan kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian. Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada janda, duda atau anak, dan meliputi:

- Santunan kematian sebesar Rp 2.000.000,-
- Biaya Pemakaman sebesar Rp 400.000,-

Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka jaminan kematian dibayarkan sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat kedua.

3. JAMINAN HARI TUA (JHT)

a. Tata cara pengajuan jaminan hari tua

1. Tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun;

PERPUSTAKAAN

cacat total tetap untuk selama-lamanya; meninggalkan wilayah RI untuk selama-lamanya; meninggal dunia sebelum usia 55 tahun; tenaga kerja berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 6 bulan; menjadi PNS/Anggota ABRI dapat mengajukan permintaan pembayaran jaminan hari tua melalui pengusaha (bagi yang masih bekerja) kepada PT Jamsostek (Persero) setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 5.

2. Tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun dapat mengajukan permintaan pembayaran jaminan hari tua dengan mengisi formulir Jamsostek 5 disertakan bukti-bukti :
   a. Kartu peserta
   b. Identitas diri
3. Tenaga kerja yang mengalami cacat total tetap selama-lamanya dapat mengajukan permintaan pembayaran jaminan hari tua dengan mengisi formulir Jamsostek 5 disertakan bukti-bukti :
   a. Kartu peserta
   b. Surat keterangan dokter
   c. Identitas diri
4. Tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk selama-lamanya dapat mengajukan permintaan jaminan hari tua dengan mengisi formulir Jamsostek 5 disertakan bukti-bukti :
   a. Kartu peserta
   b. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
   c. Photocopy paspor
   d. Photocopy visa bagi tenaga kerja Warga Negara Republik Indonesia
5. Tenaga kerja meninggal dunia sebelum usia 55 tahun ahli warisnya dapat mengajukan permintaan jaminan hari tua dengan mengisi formulir Jamsostek 5 dengan melampirkan bukti-bukti :
   a. Kartu peserta
   b. Identitas diri

6. Tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 tahun telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dengan masa tunggu 6 bulan dapat mengajukan permintaan pembayaran jaminan hari tua dengan mengisi formulir Jamsostek 5 yang disertakan bukti-bukti :
   a. Kartu peserta
   b. Photo copy surat keterangan pemberhentian dari perusahaan, P4D/P4P
   c. Identitas diri
7. Tenaga kerja menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi anggota ABRI dapat mengajukan permintaan pembayaran jaminan hari tua dengan mengisi formulir Jamsostek 5 dengan melampirkan bukti-bukti :
   1. Kartu peserta
   2. Copy surat keputusan pengangkatan
   3. Identitas diri
8. PT Jamsostek (Persero) setempat menetapkan dan membayarkan jaminan hari tua kepada tenaga kerja secara sekaligus atau berkala sesuai dengan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.

b. Besarnya Jaminan Hari Tua

Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya. Cara pembayaran jaminan hari tua dapat dilakukan :

1. Secara sekaligus apabila jumlah seluruh jaminan hari tua yang harus dibayar kurang dari Rp 3.000.000,- atau
2. Secara berkala apabila jumlah seluruh jaminan hari tua mencapai Rp 3.000.000,- atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 tahun.
   Dalam hal tenaga kerja yang meninggal dunia jaminan hari tua dibayarkan sekaligus kepada ahli warisnya.
3. Tabungan hari tua dari tenaga kerja yang telah menjadi peserta program Jamsostek

berdasarkan PP 33 Tahun 1977 diperhitungkan dan dilanjutkan sebagai jaminan hari tua berdasarkan PP 14 tahun 1993, saldo THT yang terhimpun sebelum berlakunya Undang-Undang 3 Tahun 1992 tetap diberikan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)

- Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan (kuratif).
- Jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang umur maksimum 21 (dua puluh satu) tahun belum menikah atau belum bekerja.

A. Ruang Lingkup Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) meliputi :

1. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama
2. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan
3. Pelayanan rawat inap
4. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan
5. Penunjang diagnostik
6. Pelayanan khusus
7. Pelayanan gawat darurat (emergency)

B. Jenis-Jenis Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK)

Untuk memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada peserta, PT Jamsostek (Persero) menunjuk Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) yang terdiri dari :

1. Balai pengobatan;
2. Puskesmas
3. Dokter praktek swasta;

4. Rumah sakit;
5. Rumah bersalin;
6. Rumah sakit bersalin;
7. Apotik;
8. Optik;
9. Perusahaan alat-alat kesehatan.

C. Tata cara memperoleh pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

1. Pelayanan Rawat Jalan Pada PPK Tingkat Pertama

1. Peserta memilih pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
2. Setiap kali peserta melakukan pelayanan kesehatan harus menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.
3. Bila memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, peserta dirujuk ke pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditentukan.

2. Pelayanan Rawat Jalan Pada PPK Tingkat Lanjutan

1. Peserta membawa surat rujukan dan kartu pemeliharaan kesehatan ke pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan untuk mendapatkan pelayanan.
2. Apabila diperlukan konsultasi dengan bagian lain atau penunjang diagnostik, maka dokter spesialis memberikan surat rujukan.
3. Apabila diperlukan rujukan ke rumah sakit lain maka dokter spesialis memberikan surat rujukan.
4. Apabila peserta mendapat resep obat, dapat diambil pada apotik yang sudah ditunjuk oleh PT Jamsostek (Persero) setempat.

3. Pelayanan Rawat Inap

1. Peserta yang akan dirawat inap harus membawa:
   - Surat rujukan dari pelaksana pelayanan kesehatan

- Surat rawat dari dokter
- Kartu pemeliharaan kesehatan

2. Bagi peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung ke rumah sakit tanpa diperlukan surat rujukan.
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak mulai dirawat peserta harus mengurus surat jaminan dari PT Jamsostek (Persero) setempat dan diserahkan ke r.s. paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam terhitung tanggal masuk.

4. Pemeriksaan Kehamilan dan Pertolongan Persalinan

1. Peserta memilih pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
2. Setiap kali peserta memerlukan pelayanan kesehatan harus menunjukkan kartu pelayanan kesehatan.
3. Pertolongan persalinan bagi tenaga kerja atau istri tenaga kerja dilakukan pada pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama atau rumah bersalin dengan ketentuan :
   - Persalinan kesatu, kedua dan ketiga.
   - Tenaga kerja pada permulaan kepesertaan sudah mempunyai tiga anak atau lebih tidak berhak mendapat pertolongan persalinan.
4. Jika persalinan tidak dapat ditangani oleh pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama atau rumah bersalin maka peserta dapat dilayani di rumah sakit bersalin dengan menunjukkan surat rujukan dari PPK tingkat pertama.

5. Pelayanan Khusus

Peserta yang mendapat resep dari dokter spesialis yang ditunjuk dapat memperoleh pelayanan khusus di optik, balai pengobatan, rumah sakit dan pelaksanaan kesehatan yang

ditunjuk oleh PT Jamsostek (Persero) dengan menunjukan :

- Kartu peserta
- Surat rujukan dari dokter pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama
- Resep asli dari dokter spesialis.

D. Bentuk Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

1. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama.
   - Bimbingan dan konsultasi kesehatan.
   - Pemeriksaan dan kehamilan, nifas, dan ibu menyusui.
   - Keluarga berencana.
   - Imunisasi bayi, anak dan ibu hamil.
   - Pemeriksaan dan pengobatan dokter umum pemeriksaan dan pengobatan gigi.
   - Pemeriksaan laboratorium sederhana. Tindakan medis sederhana.
   - Pemberian obat-obatan dengan berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Nasional Plus (DOEN Plus) atau generik.
   - Rujuk ke rawat tingkat lanjut.
2. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan.
   - pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis .
   - pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan.
   - pemberian obat-obatan DOEN Plus atau generik.
   - tindakan khusus lainnya.
3. Pelayanan Rawat Inap.
   - pemeriksaan dokter.
   - tindakan medis.
   - penunjang diagnostik.
   - pemberian obat-obatan DOEN Plus atau generik
   - menginap dan makan
   - Jumlah hari rawat inap maksimum 60 (enam puluh) hari termasuk perawatan ICU/ICCU maksimum untuk setiap jenis penyakit

dalam satu tahun.

- Jumlah hari perawatan ICU/ICCU maksimum 20 (dua puluh) hari.
- standar pelayanan rawat inap ditetapkan sebagai berikut:
  - Kelas dua pada rumah sakit pemerintah
  - Kelas tiga pada rumah sakit swasta

4. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan
   - Pemeriksaan kehamilan oleh dokter umum atau bidan
   - Pertolongan persalinan oleh dokter umum atau bidan atau dukun beranak yang diakui
   - Perawatan ibu dan bayi
   - Pemberian obat-obatan DOEN Plus atau generik
   - Menginap dan makan
   - Rujukan ke rumah sakit atau rumah sakit bersalin
   - Persalinan kesatu, kedua, dan ketiga (anak ke 4 dst, tidak ditanggung)
   - Persalinan anak kembar ditanggung sebagai persalinan dua kali atau lebih.
   - Tenaga kerja pada permulaan kepesertaan sudah mempunyai tiga anak atau lebih, tidak berhak mendapat pertolongan persalinan.
   - Rawat inap minimum 3 (tiga) hari dan maksimum 5 (lima) hari.
   - Biaya persalinan normal sebesar Rp 75.000,-

5. Pelayanan penunjang diagnostik
   - Pemeriksaan laboratorium
   - Pemeriksaan radiologi
   - Pemeriksaan :
     - Electro Encephalography (EEG)
     - Electro Cardiology (ECG)
     - Ultra Sonography (USG)
   - Computerized tomography scanning (CT scanning)
   - Pemeriksaan diagnostik lanjutan lainnya.

6. Pelayanan Khusus
   - Kacamata:
     - peserta yang mendapat resep kacamata dari dokter spesialis mata dapat memperoleh kacamata di optik.
     - biaya frame dan lensa Rp 60.000,-
     - penggantian lensa dua tahun sekali sebesar Rp 30.000,-
     - penggantian frame tiga tahun sekali sebesar Rp 30.000,-
   - Prothese mata diberikan atas anjuran dokter spesialis mata dengan biaya penggantian maksimum Rp 100.000,-
   - Prothese gigi jenis removable dengan bahan acrylik maksimum biaya Rp 100.000,-
   - Prothese kaki dan tangan atas anjuran dokter spesialis di rumah sakit.
   - Prothese tangan maksimum Rp 125.000,- prothese kaki maksimum Rp 100.000,
   - Alat bantu dengar atas anjuran dokter spesialis di rumah sakit biaya maksimum Rp 100.000,-

     Pelayanan khusus dilakukan di optik, balai pengobatan, rumah sakit dan perusahaan alat kesehatan yang ditunjuk oleh PT Jamsostek (Persero).

7. Pelayanan Gawat Darurat
   - Kecelakaan dan ruda paksa bukan karena kecelakaan kerja
   - Serangan jantung
   - Serangan asma berat kejang
   - Pendarahan berat
   - Muntah berak dan disertai dehidrasi
   - Kehilangan kesadaran (koma) termasuk epilepsi atau ayan
   - Keadaan gelisah pada penderita gangguan jiwa
   - Persalinan dengan kelahiran mendadak, pendarahan, ketuban pecah dini

     Pelayanan gawat darurat dilakukan

disemua pelaksana pelayanan kesehatan

Hal-hal yang tidak ditanggung

- Penyakit akibat alkohol, narkotik, penyakit kelamin, AIDS, perawatan kosmetik, kecantikan, transplatasi organ tubuh, kanker, dan haemodialisa.
- Obat-obatan yang tidak ditanggung terutama berupa obat-obatan kosmetik, vitamin, obat gosok, susu, dan obat-obatan kanker.

Hal-hal lain

1. Peserta memilih pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ada di wilayah tempat tinggal atau tempat kerja.
2. Tenaga kerja dan atau keluarganya yang sedang bepergian dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh PT JAMSOSTEK (Persero)
3. Tenaga kerja dan keluarganya dapat dirujuk pada pelaksana pelayanan kesehatan lanjutan/lengkap di daerah lain dalam hal dipandang perlu oleh dokter yang merawat.

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Ke Luar Daerah

Bila peserta memerlukan perawatan lanjutan di daerah lain atas anjuran dokter yang merawat (pada rumah sakit yang ditunjuk), maka berlaku ketentuan :

Surat rujukan ekstern dari dokter spesialis tersebut dialamatkan pada rumah sakit yang terdaftar pada daerah penyelenggara JPK yang dituju disertai data-data pendukung lainnya misal: resume medik, kartu peserta kesehatan, surat pernyataan dari perusahaan (masih aktif bekerja).

Setelah kantor Jamsostek melegalisasi surat rujukan ekstern dan membuat surat pengantar

kepada kantor Jamsostek yang dituju.
Surat pengantar beserta data pendukungnya dibawa oleh peserta ke Kantor Jamsostek daerah yang dituju untuk mendapatkan pelayanan.
Pelayanan Kesehatan Bila Sedang Bepergian

a. Peserta bepergian ke daerah karena dinas atau cuti pada daerah terdapat Kantor Jamsostek. Peserta dapat berobat pada PPK yang terdaftar pada Kantor Jamsostek yang dituju setelah mendapat pengantar dari Kantor Jamsostek dimana peserta terdaftar, dengan sebelumnya memperlihatkan kartu peserta kesehatan dan surat dinas/cuti atau surat pernyataan dari perusahaan (tenaga kerja masih aktif bekerja)
b. Peserta atau anggota keluarganya harus memberitahu ke Kantor Jamsostek didaerah yang dituju, dengan membawa surat pengantar, kartu peserta kesehatan dan surat dinas/cuti (bagi tenaga kerja) atau surat pernyataan dari perusahaan (tenaga kerja masih aktif bekerja) bagi anggota keluarga.
c. Setelah Kantor Jamsostek mengesahkan dokumen dimaksud peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pada keadaan emergensi dapat langsung ke rumah sakit yang ditunjuk atau ke RSU Pemerintah Daerah. Prosedurnya sama dengan emergensi, hanya setelah mendapat perawatan/dalam perawatan lapor kepada PT Jamsostek setempat.
Bila perlu dirawat inap berlaku ketentuan rawat inap.
Peserta bepergian pada daerah dimana Kantor Jamsostek tidak ada maka berlaku ketentuan :

- Peserta dapat berobat pada rumah sakit pemerintah/pemda.
- Peserta membayar terlebih dulu dan kemudian mengajukan penggantian pada Kantor Jamsostek dimana peserta terdaftar,

PERPUSTAKAAN

dengan melampirkan kuitansi asli, copy kartu peserta kesehatan, copy resep, surat keterangan dokter yang merawat.

- Biaya perawatan yang ditanggung oleh Kantor Jamsostek sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.

Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga, Anggota Keluarga Yang Domisilinya Berbeda Dengan Tenaga Kerja/Perusahaan.

a. Perusahaan mengisi surat permohonan yang disediakan oleh Kantor Jamsostek dimana tenaga kerja didaftar.
b. Anggota keluarga peserta dimaksud harus datang ke Kantor Jamsostek setempat untuk memberitahukan dan mendaftarkan diri dengan membawa copy lembar F1b untuk tenaga kerja (dikirim oleh tenaga kerja kepada anggota keluarga yang dimaksud) setelah mendapat legalisasi dari Kantor Jamsostek pengirim. Copy lembar F1b kemudian disyahkan oleh Kantor Jamsostek setempat dan selanjutnya dapat dipakai sebagai kartu peserta kesehatan sementara.

Kartu peserta kesehatan sementara berlaku sampai kartu peserta pemeliharaan kesehatan asli selesai diproses PT Jamsostek setempat.

8. PELAYANAN DI APOTIK
   - Resep dari PPK Tingkat Pertama
     1. Peserta yang harus kontrol ulang setelah dinyatakan selesai mendapat perawatan tingkat lanjutan, maka resep obat dapat dikeluarkan oleh dokter penyelenggara pemeliharaan kesehatan. Untuk kasus penyakit kronis pemberi obat dapat diberikan untuk 10 (sepuluh) hari kecuali penyakit tertentu yang memerlukan obat terus-menerus dapat diberikan sampai 30 (tiga puluh) hari.

2. Resep harus dilegalisir oleh Kantor Jamsostek atau badan lainnya yang ditunjuk sebelum mengambil ke apotik yang ditunjuk.
3. Bawa resep dari dokter PPK beserta copynya ditambah copy kartu peserta kesehatan ke Kantor Jamsostek atau badan lainnya yang ditunjuk untuk mendapatkan legalisasi berdasarkan obat generik, DOEN Plus, standar obat JPK.

- Resep Dari PPK Tingkat Lanjutan
  1. Bawa resep obat dan surat rujukan lembar kedua dari dokter PPK beserta copynya ditambah copy kartu peserta kesehatan ke Kantor Jamsostek atau badan yang ditunjuk untuk mendapatkan legalisasi berdasarkan obat generik, DOEN Plus, standar obat JPK.
     Untuk peserta dengan kasus rawat inap, resep harus mendapat legalisasi pada Kantor Jamsostek dengan melampirkan copy kartu pemeliharaan kesehatan, resep obat dan surat jaminan.
  2. Bawa resep yang telah dilegalisasi ke apotik yang ditunjuk. Apotik memberi obat untuk 3 - 5 hari, maksimum untuk 10 hari bagi penyakit kronis.
  3. Bila ada obat yang diberikan dalam resep diluar standar obat JPK dan telah mendapat legalisasi, peserta harus membayar selisih biaya dari resep diluar standar obat JPK.
  4. Untuk resep obat suntikan pada rawat inap harus mendapat legalisasi Kantor Jamsostek setempat atau badan lainnya yang ditunjuk.

SANKSI

1. Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan program jaminan sosial tenaga kerja diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
   Dalam hal pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau lebih dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
   Apabila telah diberikan peringatan tetap tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.
2. Berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, maka perusahaan yang terlambat membayar iuran dikenakan denda 2% untuk setiap bulan keterlambatan.
   Sanksi berupa denda ini diperlukan, agar diperoleh keadilan diantara seluruh peserta, karena keterlambatan pembayaran iuran mengakibatkan keterlambatan pula dalam pengembangan dana, dan pada akhirnya dapat mengurangi hasil investasi yang akan dialokasikan untuk meningkatkan bunga JHT.
   Perusahaan yang memulai kepesertaannya pada tanggal 1 Juli 1993, mulai dikenakan sanksi denda iuran apabila pada tanggal 15 Agustus 1993 belum membayar iuran.
   Perusahaan peserta program Astek yang belum menyatakan kepesertaannya dalam program Jamsostek, dianggap menjadi peserta Jamsostek mulai tanggal 1 Juli 1993 dan apabila perusahaan tersebut tetap membayar iuran dengan tarif lama, maka kekurangan iurannya diperhitungkan dalam denda iuran.
3. PT Jamsostek (Persero) membayarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melebihi waktu 1 (satu) bulan setelah bukti dokumen pendukung lengkap, dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah jaminan sesuai ketentuan pemerintah untuk setiap hari keterlambatan kepada yang berhak.

DATA PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM PENGAJUAN PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

1. COPY KARTU PESERTA
2. SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM BENTUK FORMULIR JAMSOSTEK 3B ATAU FORMULIR JAMSOSTEK 3C
3. SURAT RUJUKAN DOKTER (APABILA DIPERLUKAN PERAWATAN OLEH DOKTER LAIN)
4. SURAT ISTIRAHAT DOKTER
5. KUITANSI BIAYA PENGOBATAN, PERAWATAN DAN PENGANGKUTAN
6. BERITA ACARA KEPOLISIAN (APABILA KECELAKAAN DI JALAN RAYA)

APABILA TENAGA KERJA SAMPAI MENINGGAL DUNIA, AHLI WARIS HARUS MELENGKAPI :

1. VISUM ET REPERTUM DAN SURAT KEMATIAN DARI INSTANSI YANG BERWENANG
2. COPY KETERANGAN AHLI WARIS
3. COPY KARTU KELUARGA
4. SURAT KUASA BERMATERAI CUKUP (APABILA DIKUASAKAN)
5. COPY KTP YANG MEMBERI KUASA
6. COPY KTP YANG MENERIMA KUASA

DATA PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM PENGAJUAN PEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN

1. SURAT KEMATIAN ASLI DARI INSTANSI YANG BERWENANG
2. KARTU PESERTA ASLI
3. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
4. PHOTO COPY KARTU KELUARGA

DATA PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM PENGAJUAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA

1. ***MENCAPAI USIA 55 TAHUN***
   1. KPJ (KARTU PESERTA) ASLI.
   2. COPY KTP TENAGA KERJA.
   3. COPY KARTU KELUARGA.
   4. SURAT KUASA BERMATERAI (APABILA PENGAMBILAN JHT DIKUASAKAN).
   5. COPY KTP YANG DIBERI KUASA.

2. ***MENINGGAL DUNIA***
   1. KPJ ASLI.
   2. COPY KTP TENAGA KERJA.
   3. COPY KARTU KELUARGA.
   4. SURAT KETERANGAN KEMATIAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG.
   5. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DARI PEJABAT YANG BERWENANG.

6. SURAT KUASA BERMATERAI APABILA DIKUASAKAN.
7. COPY KTP YANG DIBERI KUASA.

3. CACAT TOTAL

1. KPJ ASLI.
2. COPY KTP.
3. COPY KARTU KELUARGA.
4. SURAT KETERANGAN DOKTER YANG MENYATAKAN CACAT
5. SURAT KUASA BERMATERAI APABILA DIKUASAKAN
6. COPY KTP YANG DIBERI KUASA

4. MENINGGALKAN REPUBLIK INDONESIA

1. KPJ ASLI.
2. COPY KTP
3. COPY PASPORT.
4. COPY VISA BAGI TENAGA KERJA WNI.
5. SURAT PERNYATAAN TIDAK BEKERJA LAGI DI INDONESIA.
6. SURAT KUASA APABILA DIKUASAKAN.
7. COPY KTP YANG DIBERI KUASA.

5. MENJADI ANGGOTA ABRI / PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. KPJ ASLI.
2. COPY KTP.
3. COPY KARTU KELUARGA.
4. COPY SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI PNS/ABRI.
5. SURAT KUASA APABILA DIKUASAKAN.
6. COPY KTP YANG DIBERI KUASA.

6. MASA KEPESERTAAN MINIMAL 5 TAHUN DAN MASA TUNGGU 6 BULAN

1. KPJ ASLI.
2. COPY KTP
3. COPY KARTU KELUARGA.
4. COPY SK PEMBERHENTIAN/PHK DARI PERUSAHAAN.
5. SURAT KUASA BERMATERAI APABILA DIKUASAKAN.
6. COPY KTP YANG DIBERI KUASA.

CATATAN : HARAP MEMBAWA DOKUMEN ASLI PADA SAAT PENGAJUAN KLAIM

LAMPIRAN 7

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1993 TENTANG PENYAKIT YAN TIMBUL AKIBAT HUUNGAN KERJA

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA

Lampiran
Keputusan Presiden
REPUBLIK INDONESIA
Nomor 22 Tahun 1993

Tentang :

Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 22 Tahun 1993
Tentang
PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA

1. Pnemokoniosis yang disebabkan debu mineral pembentuk jaringan parut (silikosis, antrakosilikosis, asbestosis) dan silikotuberkulosis yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian.
2. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras.
3. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas vlas, henep dan sisal (bissinosis).
4. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan.
5. Alveolitis allergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik.
6. Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaannya yang beracun.
7. Penyakit yang disebabkan kadmium atau persenyawaannya yang beracun.
8. Penyakit yang disebabkan fosfor atau persenyawaannya yang beracun.
9. Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun.
10. Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaannya yang beracun.
11. Penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaannya yang beracun.
12. Penyakit yang disebabkan oleh raksa atau persenyawaannya yang beracun.
13. Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaannya yang beracun.
14. Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaannya yang beracun.
15. Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida.
16. Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun.

17. Penyakit yang disebabkan oleh benzena atau homolognya yang beracun.
18. Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzena atau homolognya yang beracun.
19. Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya.
20. Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol atau keton.
21. Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogensianida, hidrogen sulfida, atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel.
22. Kelainan pedengaran yang disebabkan oleh kebisingan.
23. Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi).
24. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih.
25. Penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektro magnetik dan radiasi yang mengion.
26. Penyakit kulit (dermatosis) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi atau biologik.
27. Kanker kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasena atau persenyawaan, produk atau residu dari zat tersebut.
28. Kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes.
29. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki resiko kontaminasi khusus.
30. Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi.
31. Penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya termasuk bahan obat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO